

# Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014

Izzatusholekha, Rahmat Salam, Muhamad Furqon

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: izzatusholekha@umj.ac.id

## Abstrak

Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan, masih menjadi problem dalam perkembangan Kota, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadikan pola pencegahan dan perubahan secara fisik pada permukiman kumuh adalah fokus utama dalam penanganannya. Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota antara lain Peraturan daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2014 Tentang Perumahan dan Permukiman masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Pertama; terkait pengawasan dan pembinaan pasca perubahan fisik permukiman kumuh, Kedua; perluasan manfaat hanya permukiman kumuh kawasan protokol Pemerintahan. Tujuan dari Penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman pada isi kebijakan menunjukkan adanya kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, Manfaat yang dihasilkan adalah menurunkan kawasan kekumuhan menjadi tingkatan ringan, Perubahan yang diinginkan melalui dua pola yang berbeda yaitu perubahan secara fisik dan perilaku. koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberikan informasi dan menyepakati kebijakan. Sumber daya dipengaruhi oleh dua sumber daya penting yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Selanjutnya, dalam Lingkungan Implementasi Kekuasaan, Kepentingan, dan Program dari Aktor adalah program kota tanpa kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Sampai saat ini capaian yang sudah didapatkan dari program Kotaku di Kota Tangerang Selatan adalah perbaikan drainase lingkungan, perbaikan jalan di beberapa Kelurahan, penataan bangunan kumuh yang sangat padat di beberapa Kelurahan. Selanjutnya, program Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni, dan dinding serta fasilitas MCK. Sampai dengan saat ini capaian Rutilahu adalah terlaksana beberapa program bedah rumah yang ada di setiap Kelurahan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah yang melampaui target renja sebanyak 260 unit sudah menjadi rumah layak huni serta penyediaan rusun dengan jumlah 1 twin blok berdasarkan data Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Permukiman Kumuh, Peraturan Daerah

## SLUM AREA ARRANGEMENT POLICY BASED ON SOUTH TANGERANG CITY REGIONAL REGULATION

### Abstract

*Slums in South Tangerang City, are still a problem in the development of the City, so the South Tangerang City Government makes the pattern of prevention and physical changes in slums the main focus in handling them. Regional Regulations that have been issued by the City Government, including the South Tangerang City Regional Regulation No.3 of 2014 concerning Housing and Settlements, there are still some obstacles in its implementation. First; related to supervision and guidance after the physical change of slums, Secondly; expansion of benefits only slums of Government protocol areas. The purpose of this study is to describe and analyze how efforts to prevent and improve the quality of slums in South Tangerang City. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The results showed that the Settlement Area Structuring Policy in the content of the policy shows the importance between the government and the community, the resulting benefit is to reduce the slum area to a mild level, The desired change through two different patterns, namely physical and behavioral changes. Coordination is an activity carried out by various parties to provide information and agree on policies. Resources are affected by two important resources, namely budget*

*resources and human resources. Furthermore, in the Environment of Implementing Power, Interests, and Programs from Actors is the city without slums program (KOTAKU) is one of the strategic efforts of the Directorate General of Cipta Karya of the Ministry of Public Works and Public Housing to accelerate the handling of slums in urban areas. Until now, the achievements that have been obtained from the Kotaku program in South Tangerang City are improving environmental drainage, repairing roads in several villages, arranging slum buildings that are very dense in several villages. Furthermore, the Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses (RS-Rutilahu) program is one of the activities for handling poor people organized by the Ministry of Social Affairs with the aim of improving the quality of poor people's residences through repairing or rehabilitating the condition of uninhabitable houses, and walls and MCK facilities. Until now, Rutilahu's achievement is the implementation of several house renovation programs in each South Tangerang City Village with a number that exceeds the renja target of 260 units already becoming habitable houses and the provision of flats with a total of 1 twin block based on Sakip data from the Housing Office of the Settlement and Land Area.*

*Keyword : Policies, Slums, Local Regulations*

## **Pendahuluan**

Maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Namun urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendalian di dalamnya. Masalah ini lah yang dihadapi Negara Indonesia saat ini yaitu pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih. Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan.

Perkembangan suatu kota dengan jumlah penduduk yang terus meningkat ini tentu menimbulkan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal, sarana dan prasarana yang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang terus meningkat adalah sulitnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Terbatasnya kemampuan untuk membangun tempat tinggal yang layak dan semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat mengakibatkan munculnya permukiman kumuh. Daerah kumuh di kota-kota, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, pada umumnya terjadi karena masih rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat disamping sebab-sebab lain. Disamping itu, daerah kumuh juga terjadi karena pesatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota, dan karena mahalnnya harga tanah sehingga masyarakat ini terpaksa harus hidup berdesakan dan berdempetan. Karena keterbatasan penghasilan, kemampuan mereka untuk meningkatkan mutu dan ketertiban lingkungan pun menjadi sangat kurang.

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang terdapat pada kota-kota besar maupun kota kecil yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Tangerang Selatan. Permukiman ini umumnya dihuni oleh para penghuni desa atau kota yang lebih kecil yang sengaja berpindah/datang menetap di Kota yang lebih sejahtera kehidupannya untuk ikut bersama-sama dalam kegiatan ekonomi kota dan biasanya merupakan dampak dari suatu perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota.

Di kota Tangerang Selatan memiliki peraturan daerah yang mengatur permasalahan permukiman kawasan kumuh tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 3 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. PERDA tersebut diturunkan dari UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman. Di dalam PERDA tersebut menjelaskan rencana pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dengan melakukan pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak dihuni dan upaya penataan ruang perumahan dan permukiman serta melaksanakan ketentuan pasal 2 yang terdapat didalam PERDA tentang ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi: pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan hunian yang layak diperkotaan khususnya di Kota Tangerang Selatan selain demi keindahan tatanan kota yang rapih, tetapi lebih memperhatikan kesehatan dan kenyamanan masyarakat di permukiman kawasan kumuh.

Di kota Tangerang Selatan memiliki 2 program utama dalam rangka penataan permukiman kawasan kumuh yaitu penyediaan RUSUN (Rumah Susun) dan Kotaku yang telah dibuat oleh Kementerian PUPR, program yang baru dijalankan yakni kotaku yang terjadi di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Pamulang. Kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kelurahan Parigi Baru, mempunyai program pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu: jalan lingkungan dan drainase lingkungan, penyediaan air bersih dan air minum, perencanaan air limbah, pengelolaan sampah dan ruang terbuka public untuk mengatasi permukiman yang kumuh. Dalam program ini masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam upaya pelaksanaan program tersebut, agar para masyarakat mempunyai pengalaman untuk kedepannya. Dan yang terbaru adalah Kampong Nambo yang bersebelahan dengan TPA cipeucang dirubah oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi sebuah taman. Selanjutnya yaitu pada kecamatan Ciputat dan Pamulang adalah program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, demi meningkatkan hunian yang layak untuk masyarakat permukiman Kumuh di Kecamatan Ciputat dan Pamulang.

Pada pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh ini, beberapa masalah biasanya timbul dalam implementasinya. Ada beberapa faktor yang menjadikan masalah dalam implementasi peraturan daerah tersebut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kota Tangerang Selatan. Menurut, data rencana strategis dinas permukiman dan pertanahan tahun 2019 faktor yang menjadi permasalahan, yaitu Pertama, keterbatasan anggaran, disebabkan karena anggaran di DPA pada tahun 2018 mengalami revisi hal ini mengakibatkan adanya penurunan penataan kawasan kumuh. Kedua, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dalam hal penataan kawasan kumuh ini melibatkan beberapa dinas terkait seperti: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kebersihan, Dinas UMKM dan Koperasi serta Dinas Pariwisata. Perlu upaya luar biasa untuk menggalang kerja sama dan berkontribusi dalam penanganan isu perumahan dan permukiman antara stakeholder di tingkatan kabupaten/kota. Selain itu juga perlu kesiapan dan kapasitas dari masing-masing personel di internal konsultan Program yang telah di rancang dalam menghadapi tantangan program yang baru

demi tercapainya implementasi dari perda kota Tangerang Selatan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta terlaksananya sarana prasarana dan utilitas umum yang selayaknya.

### Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memecahkan masalah penelitian, maka diperlukan adanya metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena untuk mengetahui implementasi kebijakan pada penyelenggaraan permukiman dan perumahan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh untuk lebih ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana, dan kondisi social ekonomi, perlunya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail mengenai bagaimana proses berjalannya kebijakan Permukiman Kawasan Kumuh serta untuk dapat mengetahui apa saja hambatan dan kekurangannya.

Dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014, menggunakan teknik pengumpulan data menurut Catherine Marshall, Gtechen B. Rossman (Sugiyono, 2016) sebagai berikut: (a) Observasi; (b) Wawancara; (c) Dokumentasi; (d) Triangulasi.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kegiatan yang diteliti. Dalam menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh informan dan hasil pengamatan yang dilakukan. Dari hasil tersebut, dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Teknik analisis data menggunakan beberapa kegiatan menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2016: 246) sebagai suatu langkah yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum, yaitu: (a) Reduksi data; (b) Penyajian data; (c) Verifikasi data.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tentang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan yang terletak pada 24 Kelurahan dan 6 Kecamatan. Dari seluruh Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan mempunyai tingkatan kumuh dengan kategori ringan. Batas ambang nilai tingkat kekumuhan suatu kawasan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum (PERMEN PU) No. 2 Tahun 2016 dibagi dengan 3 bobot kriteria yaitu:

Tabel 1. Tingkat kekumuhan di Tangerang Selatan

Kecamatan	Nilai Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan
Setu	16-28	Ringan
Serpong	16-31	Ringan
Serpong Utara	19-26	Ringan
Pamulang	16-26	Ringan
Ciputat	19-26	Ringan
Pondok Aren	16-25	Ringan

Sumber: Olahan (2022)

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebaran penduduk pada permukiman kumuh Tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 34.656 Jiwa, serta dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 17.858 jiwa. Sebaran penduduk permukiman kumuh tertinggi berada di lingkungan kecamatan Pondok Aren dengan jumlah 12.432 Jiwa dan bobot tingkat kekumuhan di Kota Tangerang Selatan 16-31 sehingga dapat dikatakan berdasarkan data Pemerintah yaitu tingkat kekumuhan ringan.

### **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan Berkaitan Dengan Kepentingan-Kepentingan yang Terkait oleh Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan Observasi berkaitan dengan Kepentingan yang terkait oleh kebijakan, bahwa dasar kebijakan pelaksanaan penataan permukiman kumuh disatu kota mengacu pada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jika berbicara tentang program Penataan Kawasan Permukiman kumuh berdasarkan petunjuk teknis sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP). Standar Operating Procedure (SOP) pelaksanaan teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Maksud dan tujuan dari surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai komponen penting dalam pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan yang dilaksanakan pada permukiman kumuh yang dikategorikan kumuh ringan, kumuh sedang hingga kumuh berat. Untuk itu, berdasarkan hasil observasi dapat dianalisa sangat terlihat adanya kepentingan-kepentingan terkait kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2014, dilihat dari segi hukum sudah jelas dan Pemerintah serta Masyarakat mempunyai kepentingan-kepentingan yang terkait oleh kebijakan yaitu Pemerintah Daerah ingin mewujudkan perubahan pada permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan menjadi hunian yang tertata dan nyaman, dibuktikan dengan program-program bedah rumah atau bedah kampung, pembuatan ruang terbuka pada permukiman kumuh, perbaikan jalan serta Pemerintah Daerah telah berkomitmen pada penurunan angka permukiman kumuh dibuktikan dengan adanya SK yang telah ditetapkan oleh Walikota Tangerang Selatan tentang penetapan lokasi permukiman kumuh pada tahun 2016 sampai 2020 selalu mengalami penurunan. Sedangkan, kepentingan dari masyarakat yaitu ingin mendapatkan pelayanan untuk mengubah Permukiman Kumuh bermula lingkungan hunian yang tidak layak menjadi layak serta jaminan keselamatan dan jaminan kesehatan. Kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh sudah berjalan cukup maksimal sejak ditetapkan isi kebijakan yang sesungguhnya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, Surat Edaran Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 3 Tahun 2014 serta petunjuk teknis dalam program penanganan kawasan Permukiman Kumuh. Namun, dalam hal pengawasan pada saat terlaksananya kebijakan masih terdapat beberapa daerah permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) melakukan pengawasan, pembinaan, pemeliharaan pasca pelaksanaan program tersebut.

### **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berkaitan dengan Jenis manfaat yang dihasilkan**

Berdasarkan hasil observasi pada indicator jenis manfaat yang dihasilkan dapat dianalisis bahwa diawali dengan adanya Kepentingan yang berkaitan dengan Kebijakan atau mempengaruhi kebijakan yang kemudian menjadikannya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat pada Permukiman Kumuh, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA), yaitu pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan perbaikan jalan lingkungan, bedah beberapa rumah pada permukiman kumuh, perbaikan drainase, memiliki peranan penting dalam kehidupan diantaranya memperlancar arus kendaraan yang dapat dilalui oleh masyarakat, kedua perbaikan drainase yang bertujuan untuk ketidakhadanya banjir atau genangan air, dan pengelolaan sampah yang memiliki peran penting yang bermanfaat untuk penanganan sampah kepada masyarakatnya, serta memperbaiki bangunan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni bagi permukiman padat.

### **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berkaitan Derajat Perubahan yang ingin dicapai**

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan, derajat perubahan dari Tahun 2016-2020 sudah berjalan dengan optimal dengan melakukan beberapa perbaikan dan pembangunan daerah permukiman Kumuh di setiap Kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Tetapi, tidak merata pada setiap Kelurahan dikarenakan hasil observasi lapangan masih terdapat beberapa di RT dan RW dengan kondisi kampung sarana dan prasarana tidak memadai seperti jalan rusak dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Pada Tahun 2016, peneliti mengamati bahwa surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan. Pada Tahun 2017, implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 3 Tahun 2014 dalam mengurangi kekumuhan melalui pembangunan dapat dibuktikan melalui dokumentasi pembangunan, dimana sudah terlihat derajat perubahan pembangunan sebelum dan sesudahnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui dokumentasi pada gambar diatas ini pada Setiap Kecamatan di Kota Tangerang selatan sebagai berikut : Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren yaitu perbaikan lokasi persampahan dan perbaikan drainase lingkungan di RT 01,02 RW 04 , perbaikan drainase di Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara RT 09/08 RT 15/05, perbaikan drainase di Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong RT 02, 06, 07/01, perbaikan jalan Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong RT 05/02, perbaikan jalan permukiman kumuh RT 06/04 Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong, pembangunan Ruang Terbuka di Kecamatan Serpong.

### **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berkaitan Letak Pengambilan Keputusan**

Berdasarkan hasil Observasi dapat dianalisis bahwa indicator Letak Pengambilan Keputusan pada pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, adanya

koordinasi para stakeholder dari tingkat pusat hingga daerah, yaitu koordinasi antara Kementerian PUPR dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan banyak melibatkan unsur lainnya untuk mendorong percepatan penanganan dan pengetasan permukiman kumuh. tetapi, dalam perumusan kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Masyarakat tidak dilibatkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya berkoordinasi pada perangkat daerah saja maupun Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PUPR.

### **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berkaitan Pelaksana Program**

Berdasarkan hasil observasi dapat di analisis pada indikator pelaksana program, bahwa pelaksana program atau kebijakan menggambarkan sebuah komunikasi antara lembaga dan pemangku kepentingan. Pendampingan Tim Konsultan yang direkrut oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA). Pelaku utama dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan atau sebagai pengendali kegiatan ditingkat Kota sampai ditingkat Kecamatan. Koordinator Kota dibantu oleh relawan dari beberapa komunitas maupun mahasiswa yang sesuai dengan bidangnya beberapa asisten Koordinator Kota untuk mengendalikan Tim Fasilitator yang mendampingi kegiatan ditingkat Kelurahan. Masyarakat Kelurahan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah pelaku langsung kegiatan program Kota Tanpa Kumuh pada level Kelurahan.

### **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berkaitan Sumber Daya yang Digunakan**

Berdasarkan hasil observasi dapat dianalisis bahwa indikator Sumber Daya yang Dilibatkan dipengaruhi oleh dua sumber daya penting yaitu sumber anggaran dan sumber daya manusia. Sumber anggaran Mulai dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan, Sumber Daya Manusia adalah semua aktor yang berkepentingan serta ikut terlibat dalam pelaksanaan program yang sudah sangat bagus melalui satuan kerja oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) yaitu ada Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas LHK, Dinas Pariwisata dan perangkat daerah lainnya, Komunitas Permukiman, BKM (Badan Keswadayaan masyarakat) maupun Mahasiswa yang turut berpartisipasi tentu sesuai dengan bidangnya dan didukung oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

### **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berkaitan Kekuasaan, Kepentingan, dan Program dari Aktor yang Terlibat**

Dari hasil wawancara dan observasi dapat dianalisis terkait dengan Kekuasaan, Kepentingan, dan Program dari Aktor bahwa Kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Peraturan daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014 adalah kegiatan pemberdayaan yang diawali dari program sebelumnya yaitu adalah program kota tanpa kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Sampai saat ini capaian yang

sudah didapatkan dari program Kotaku di Kota Tangerang Selatan adalah perbaikan drainase lingkungan, perbaikan jalan di beberapa Kelurahan, penataan bangunan kumuh yang sangat padat di beberapa Kelurahan. Selanjutnya, program Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni, dan dinding serta fasilitas MCK. Sampai dengan saat ini capaian Rutilahu adalah terlaksana beberapa program bedah rumah yang ada di setiap Kelurahan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah yang melampaui target renja sebanyak 260 unit sudah menjadi rumah layak huni serta penyediaan rusun dengan jumlah 1 twin blok berdasarkan data Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berkaitan Karakteristik Lembaga**

Berdasarkan observasi dapat mengemukakan bahwa indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa bahwa penanggung jawab dan pelaksana kebijakan program di tingkat nasional adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian PUPR yang bekerjasama kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang melibatkan banyak unsur dan OPD (organisasi perangkat daerah) yang terkait sudah cukup baik. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk terus fokus dan intens guna membuat lingkungan di setiap Kecamatan di Kota Tangerang Selatan menjadi hunian yang layak untuk masyarakat.

### **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berkaitan Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Para Pelaksana**

Berdasarkan hasil observasi dapat dianalisis kepatuhan dan daya tanggap dari pemerintah dan stakeholder yang terkait sudah maksimal dengan menanggapi dengan cepat dalam penanganan perkumuhan. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurangnya monitoring dan evaluasi di beberapa daerah pada permukiman kumuh serta terkendala lambatnya turun anggaran dari Pemerintah sehingga sering terjadinya lambat respon dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dalam mengimplementasikan kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2014 keterlibatan masyarakat cukup baik dan optimal dengan adanya program ini karena kepedulian masyarakat dalam bergotong royong maupun bersosialisasi melalui forum rembug warga. Keterlibatan semua stakeholders dengan seimbang, aktif, dan bertanggung jawab tentunya menjadi hal yang positif bagi keberhasilan dari Kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Dan sampai saat ini di setiap Kecamatan tetap didampingi yang dilakukan oleh penguatan dimasyarakat melalui penyadaran dan perubahan perilaku masyarakat dengan pola pemberdayaan masyarakat yang awalnya masyarakat itu tidak peduli menjadi peduli lingkungan.

### **Kesimpulan**

Implementasi kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2014 dianalisis menggunakan teori

implementasi kebijakan Marilee S. Grindle dengan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Tangerang Selatan yang dapat dilihat oleh beberapa indikator. Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dalam Isi Kebijakan menunjukkan bahwa adanya kepentingan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam kebijakan ini, . Manfaat yang dihasilkan adalah menurunkan kawasan kekumuhan menjadi tingkatan ringan dan penataan lingkungan yang baik. Perubahan yang diinginkan melalui dua pola yang berbeda yaitu perubahan secara fisik dan perilaku. koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberikan informasi dan menyepakati sesuatu. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam hal ini adalah pelaku utama untuk penanganan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan atau sebagai pengendali kegiatan ditingkat Kota. Sumber daya dipengaruhi oleh 2 sumber daya penting yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, dimana Mulai dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), Corporate Social Responsibility (CSR), hingga swadaya masyarakat. Sedangkan, sumber daya Manusia kerjasama antara OPD di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Implementasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dalam Lingkungan Implementsasi Kekuasaan, Kepentingan, dan Program dari Aktor bahwa Kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Peraturan daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014 adalah kegiatan pemberdayaan yang diawali pada tahun 2017 teretusnya program Kotaku, Rutilahu, Penataan lingkungan terpadu dengan capaian yang telah didapatkan. diketahui tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) sendiri sebagai stakeholder yang terkait menjalankan perannya masing-masing sudah sangat tanggap dalam merespon dari pelaksanaan kebijakan Implementasi Pencegahan Permukiman Kumuh.

#### Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Revisi ed.)*. Alfabeta. Dipetik Agustus 2021
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta Graha Ilmu
- Budiharjo, Eko. 1998. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Bandung: PT. Alumni
- Dunn, N William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Pres
- Keman, S. 2005. *Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman*. Jurnal Kesehatan Lingkungan. Surabaya: Universitas Airlangga
- Komarudin. 1999. *Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum
- Kuswartojo, Tjuk. 2005. *Perumahan dan permukiman di Indonesia*. Bandung: ITB
- Makmur & Thahier, Rohana. 2016. *Konseptual & Konstektual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Bandung : PT. Rafika Aditama

- Nugroho, R. (2004, Maret). *Kebijakan Publik : Formula, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta, DKI Jakarta: Elex Media Komputindo. Dipetik Agustus 10, 2021
- Parsudi, Suparlan. 2001. *Kebudayaan Kemiskinan, dalam kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan
- Prastowo, A. (2011). *MEMAHAMI METODE-METODE PENELITIAN*. Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, Indonesia: AR-Ruzz Media.
- Robert T Nakamura, F. (1980). *The Politics of policy Implementation*.. New york: St. MartinPress.
- Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.
- Wahab, S. (2014). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus (Revisi ed.)*. Yogyakarta, Yogyakarta: CAPS. Dipetik Juli 2021
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU PKP 2011)
- Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 40/SE/DC/. *Pedoman Umum, KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)*, (Direktur Jendral Cipta Karya 2016)
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 663/Kep.265-Huk/2020